



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.3/351 /Disdik/ 2013

T e n t a n g

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMP INSAN KAMIL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- : a. Bawa Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- c. bahwa Tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/ atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP INSAN KAMIL

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);

- Pearturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011).

- Mengingat :
- Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelengaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Khusus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria di Bidang pendidikan;
 - Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - Akta Notaris RAHAYU NINGSIH, SH Nomor : 20 Tanggal 10 Mei 2008 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum **YAYASAN SULUK INSAN KAMIL**;
 - Surat Ketua **YAYASAN SULUK INSAN KAMIL** Nomor : 032/102.4/SP/SMP-INKA/VII/2013 Tanggal Perihal Permohonan ijin Pendirian/Operasional;
 - Berita Acara Verifikasi dan visitasi pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP INSAN KAMIL Kecamatan Legok.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) **SMP INSAN KAMIL**;
- KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana di maksud diktum KESATU sekaligus sebagai ijin operasional;
- KETIGA : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang **YAYASAN SULUK INSAN KAMIL DAN SMP INSAN KAMIL** memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : **YAYASAN SULUK INSAN KAMIL DAN SMP INSAN KAMIL** wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 3 (tiga) tahun; Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. ZAENUDIN, MM, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580726 197803 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Tangerang di Tigaraksa
- Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
- Direktur Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
- Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
- Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

**Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
NOMOR : 400.3.2/ Kep. 1256/ III/ Disdik/ 2024**

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN SULUK INSAN KAMIL TARTILA Nomor : 097/YSN-SINKATA/I/2024 Tanggal 19 JANUARI 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 0235010001804 dari OSS
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Menengah Pertama dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Bawa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN SULUK INSAN KAMIL TARTILA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : YAYASAN SULUK INSAN KAMIL TARTILA
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : SMP INSAN KAMIL
 - c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : SEKOLAH MEMENGAH PERTAMA (SMP)
 - d. NIB : 0235010001804
 - e. Nama Ketua Yayasan : HJ RIFA HILMANIAH, S.AG
 - f. Alamat Yayasan : Kp Legok KM 06 No 89 Rt/Rw 07/02 Desa Legok Kec. Legok
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp Legok KM 06 No 89 Rt/Rw 07/02 Desa Legok Kec. Legok Kab. Tangerang
 4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
 5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
 6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
 7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
 8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 13 MARET 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001